

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum , pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(UU No. 16 tahun 2009).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pemungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi . pemungutan PPN ini di atur dalam undang-undang PPN (UU PPN), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, kewajiban wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Surat setoran pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.(Halim dkk, 2016).

undang-undang perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi pajak pertambahan nilai ialah dapat diartikan apabila dalam suatu masa pajak, Pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (Restitusi).(Halim dkk, 2016).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 persen diterapkan atas : penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, Impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean. PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang PPN Pasal 4, Pasal 16 C, dan Pasal 16 D. Pada pembahasan objek PPN ini akan dijelaskan mengenai Restitusi PPN yang dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan impor.(Halim dkk, 2016).

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktorat Jendral Pajak sesuai Pasal 2 PMK Nomor 10/PMK.03/2013, dalam hal : “terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor”. Kelebihan pembayaran PM karena Impor BKP Berwujud misalnya, terjadi pada PT.XXX.

Dalam kasus ini PT.XXX akan melakukan permohonan restitusi kelebihan pembayaran pajak untuk pertama kali. Kelebihan pembayaran pajak PT.XXX dikarenakan adanya lebih bayar pajak PT XXX diakhir Desember 2016 yang dikompensasikan di 2017 yang menyebabkan PT.XXX mengalami Lebih Bayar Pajak di Desember 2017 sebesar Rp.2.296.821.674 (dua milyar dua ratus juta Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu enam ratus tujuh puluh empat). Adapun jumlah restitusi tersebut di dapatkan dari tabel berikut :

Tabel 1.1 bulan Desember 2017

Penyerahan Barang dan Jasa	DPP	PPN
Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	16.242.932.500	1.624.293.250
Penyerahan yang PPN harus dipungut oleh Pemungut PPN	11.865.061.938	1.186.506.194
Jumlah Seluruh Perolehan	28.107.994.438	2.810.799.444
Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri		1.624.293.250
Pajak Masuk yang dapat diperhitungkan		3.435.100.141
PPN Kurang/Lebih Bayar		-1.810.806.891
PPN Kurang/Lebih Bayar pada SPT yang dibetulkan		486.014.783
PPN Kurang/Lebih Bayar pada SPT karena Pembetulan		-2.296.821.674

Tabel 1.1 menunjukkan adanya restitusi yang dialami PT.XXX di Kantor Konsultan Pajak Damanique & partners. Dimana hasil Rp 2.296.821.674 (Dua milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu enam ratus tujuh puluh empat) di dapatkan dari PPN Kurang/Lebih bayar ditambahkan oleh PPN Kurang/Lebih bayar pada SPT yang dibetulkan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2013) dengan judul penelitian Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT. ABC Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis dilakukan atas perbedaan yang terjadi pada jumlah restitusi yang diajukan oleh PT ABC dengan jumlah restitusi yang akhirnya diterima oleh pemeriksa. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada Paragraf utama di Latar belakang, dan manfaat penelitian, di beberapa teori tentang pajak restitusi dan PPN ada pula jurnal UI tentang waktu restitusi pajak. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah mengenai sistematika penulisan, dan di beberapa teori pajak, restitusi dan PPN, adanya penelitian terdahulu, dan mengenai tempat dilakukannya

lokasi penelitian, waktu, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Berkaitan dengan hal tersebut, PT.XXX memberikan kepercayaan kepada Konsultan Pajak Damanique & Partners untuk mengurus proses restitusi (pengembalian Kelebihan Pajak PPN) dari awal hingga akhir, seluruh data yang harus dipersiapkan untuk menunjang proses restitusi tersebut harus dipersiapkan oleh Konsultan Pajak Damanique & Partners serta mendampingi PT.XXX untuk pemenuhan panggilan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait perhitungan restitusi. Selain itu, sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses dan perhitungan pengajuan restitusi PPN di Dirjen Pajak. Ada beberapa masalah yang mungkin timbul dari proses restitusi tersebut. Dimulai dari jangka waktu yang digunakan dalam proses restitusi biasanya cukup panjang, opportunity cost yang timbul akibat proses restitusi yang panjang tersebut, hingga ke masalah penyiapan dokumen pendukung dalam proses restitusi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis PPN, proses PPN atas PIB Impor tahun 2017 PT.XXX dengan mengambil judul **“Analisis Perhitungan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017 Pada PT.XXX”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas , maka perumusan masalah yang didapat yaitu:

Apakah Perhitungan restitusi pajak pertambahan Nilai PT.XXX sudah benar berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang (UU) PPN ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :Untuk Mengetahui apakah perhitungan restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.XXX sudah benar berdasarkan Pasal 9 ayat 4 Undang-Undang (UU) PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi Peneliti
untuk menambah wawasan bagi mahasiswa secara umum dan khususnya bagi mahasiswa akuntansi untuk menambah kemampuan untuk mengamati , mengkaji serta kenyataan yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam mengamati permasalahan baik dalam bentuk teori maupun kenyataan yang sebenarnya
- Bagi Perguruan Tinggi
Sebagai bahan bacaan dan bahan rujukan yang dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa.
- Bagi Pembaca dan peneliti yang akan datang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan masukan bagi penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian lain untuk melakukan kajian atau penelitian aspek lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada karya tulis, untuk memudahkan dalam memahami pembahasannya, maka penulis akan memamparkan secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan, ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci. Dalam bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, dan pada akhir bab dijelaskan tentang sistematika penelitian yang akan digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Sesuai dengan judul yang tertera, pada Bab II ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dijabarkan kerangka pemikiran, hipotesis dari permasalahan yang ada pada bab sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan tentang metode penelitian berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang didapatkan serta metode pengumpulan data. Selanjutnya akan dibahas metode analisis digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari obyek penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang digunakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan atas penelitian ini, keterbatasan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN